



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP)
Tahun Anggaran 2025**



**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**
Jln. Demang Lebar Daun No.4864 Palembang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam mengelola sumber daya serta pencapaian target kinerja selama tahun anggaran 2025.

Tahun 2025 merupakan periode krusial dalam penguatan ekosistem inovasi daerah. Dikarenakan perubahan nomenklatur nama Perangkat Daerah dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 1 tahun 2024, dan diundangkan per 15 Januari 2026. Dalam LKjIP ini, masih menggunakan nama Balitbangda, dan beberapa part sudah menggunakan nama BRIDA karena menyesuaikan dengan nomenklatur baru. Laporan ini menyajikan informasi yang transparan mengenai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), mulai dari kualitas rekomendasi kebijakan hingga peningkatan indeks inovasi daerah. Laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi mandiri untuk mengidentifikasi hambatan serta peluang perbaikan di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pencapaian kinerja ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk jajaran Perangkat Daerah, akademisi, dan masyarakat. Harapan kami, dokumen ini dapat memberikan gambaran objektif bagi para pemangku kepentingan dan menjadi landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data dan riset.

Palembang, 28 Februari 2026

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Regina Ariyanti, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712042002122003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
 BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang.....	1	
1.2 Struktur Organisasi	2	
1.3 Fungsi dan Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan.....	3	
1.4 Isu-Isu Strategis	17	
1.5 Keadaan Pegawai	27	
1.6 Keadaan Sarana dan Prasarana	28	
1.7 Keuangan	29	
1.8 Sistematika LKJiP.....	30	
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA		
2.1 Perencanaan Strategis Daerah	31	
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	31	
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan indikator Balitbangda Prov. Sumsel.....	35	
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	41	
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
3.1. Capaian Kinerja Balitbangda Tahun 2025.....	46	
3.2. Realisasi Anggaran Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.	58	
 BAB IV PENUTUP		78
 LAMPIRAN		
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	80	
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	82	
3. Penghargaan.....	84	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera sesuai harapan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan dalam dalam RPJMD 2025-2029. Indikator-indikator yang menjadi ukuran terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Oleh karena itu setiap perangkat daerah menyusun rencana kegiatan baik rencana jangka pendek, maupun rencana jangka menengah (lima tahunan). Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, secara fungsional tidak bersentuhan langsung dengan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tetapi memberi daya ungkit bagi SKPD lain untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas.

Reformasi birokrasi mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Keterbukaan dan akuntabilitas menjadi syarat mutlak untuk menilai keberhasilan capaian program dan kegiatan untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian dimaksud sesuai atau tidak sesuai dengan harapan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban berhasil/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 26 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 51 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi, Unit Pelaksana Teknis Badan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan LKJIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Bripda Prov. Sumsel. Proses penyusunan LKJIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Bripda dalam 1 (satu) tahun anggaran, dikarenakan pelaporan ini untuk tahun anggaran 2025, maka penyebutan nama OPD masih Balitbangda. Pelaporan ini memperlihatkan keterkaitan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari :

Besaran susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Program dan Kerjasama
 - 2. Subbagian Keuangan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - 1. Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - 2. Subbidang Pemerintahan Desa;
 - 3. Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan.
- d. Bidang Sosial dan Kependudukan, membawahi :
 - 1. Subbidang Sosial dan Budaya;
 - 2. Subbidang Kependudukan;
 - 3. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi:
 - 1. Subbidang Ekonomi;
 - 2. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 3. Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik, dan Prasarana.
- f. Bidang Inovasi dan Teknologi, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi;
 - 2. Subbidang Difusi dan Penerapan Teknologi;
 - 3. Subbidang Diseminasi Kelitbangan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3 FUNGSI DAN TUGAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Disahkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 3 Tahun 2020 tertanggal 9 Mei 2011. Dan Sejak dikeluarkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2020 tertanggal 13 Desember 2016, nomenklatur menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan mempunyai fungsi :

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi, serta fasilitasi lembaga Penelitian dan Pengembangan Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan asset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintahan provinsi;
- c. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintahan provinsi;
- d. pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di pemerintahan provinsi;

- e. penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintahan provinsi;
- f. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintahan provinsi;
- g. pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di pemerintahan provinsi;
- h. pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah provinsi;
- i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di provinsi;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan daerah provinsi; dan
- k. Pelaksanaan administrasi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan daerah provinsi; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- j. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- k. melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama;
- l. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan verifikasi dan penatausahaan;
- b. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan perbendaharaan, pembukuan keuangan dan urusan akuntansi;
- c. melakukan pengelolaan dan penyiapan pelaporan keuangan dan tanggapan pemeriksaan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan urusan surat menyurat;
- b. melakukan pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi;
- c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. melakukan pengelolaan asset;
- e. melakukan penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi;
- f. Melakukan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional;
- g. melakukan pengelolaan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;

- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek- aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, dan badan usaha milik desa;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, dan badan usaha milik desa;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Desa, meliputi aspek- aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, dan badan usaha milik desa;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Desa, meliputi aspek- aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, dan badan usaha milik desa;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
- b. melakukan penyiapan bahan pengurusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan / atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian peraturan;
- d. melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan;
- e. melakukan penyiapan bahan fasilitasi pemberian rekomendasi

penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

- f. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Bidang Sosial dan Kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial dan kependudukan;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang

- sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
 - c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
 - d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
 - e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

(2) Subbidang Kependudukan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;

- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang Ekonomi mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik

daerah;

- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek- aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek- aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan,

- perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
 - e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

(3) Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik, dan Prasarana

mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, dan prasarana, meliputi aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- d. melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

- kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif; dan
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- e. penyiapan bahan, strategi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (1) Subbidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi** mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
 - b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
 - c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
 - d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
 - e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi** mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi
 - d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbidang Diseminasi Kelitbangan** mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif,
- b. melakukan penyiapan bahan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- d. melakukan penyiapan bahan fasilitasi hak kekayaan intelektual;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

- (1) UPTB dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota;
- (2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian yang dimiliki;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

1.4 ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

1. Kemiskinan dan Stunting yang masih tinggi

Tingkat kemiskinan menjadi isu di setiap daerah, dan penanganannya bersifat multidimensi. Sumatera Selatan yang masih memiliki tingkat kemiskinan di atas kemiskinan nasional yaitu sebesar 11,9%, dan tertinggi kedua setelah Provinsi Bengkulu di wilayah Sumatera Bagian Selatan.

2. Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan Belum Optimal

Produktivitas Sektor Pertanian yang belum optimal di Sumatera Selatan akan mengancam ketahanan pangan. Hal ini tidak hanya menyangkut ketersediaan pangan tetapi juga keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan cukup melimpah namun keterjangkauan dan pemanfaatan pangan masih rendah.

3. Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal

Perkembangan aspek demografi menunjukkan adanya fenomena degrowth atau pertumbuhan penduduk yang menurun. Kondisi ini berimplikasi kepada penyediaan kebutuhan sarana dan sarana di masa yang akan datang. Bonus demografi yang akan dialami 10 tahun ke depan perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Salah satu indikator kondisi Pendidikan yang sedang berjalan adalah indikator akses dan pemerataan Pendidikan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar cakupan pelayanan Pendidikan sekaligus untuk mengetahui berapa banyak anak yang belum terlayani pendidikannya di setiap jenjang Pendidikan.

4. Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal

Pembangunan infrastruktur regional dan atau lintas wilayah harus diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata. Terdapat wilayah yang memiliki indeks aksesibilitas yang rendah dan terdapat daerah yang masih sulit dijangkau moda transportasi.

5. Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir, dan Tanah Longsor Belum Optimal

peningkatan luas lahan kritis dalam periode waktu 2015-2019 (penambahan luas lahan sangat kritis pada tahun 2019 hampir delapan kali luas lahan sangat kritis pada tahun 2015. b), telah terjadi

peningkatan laju deforestasi dari $\pm 2.853,5$ Ha/tahun menjadi ± 17.438 Ha/tahun. c) pemanfaatan area gambut rentan terhadap kebakaran hutan dan pemicu perubahan iklim) terjadinya polusi udara yang berdampak pada penurunan kualitas udara.

6. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal

Peningkatan daya saing ekonomi dan realisasi investasi di Provinsi Sumatera Selatan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. dan pada akhirnya berpotensi mengganggu penghidupan masyarakat. Penurunan kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari: a) terjadinya peningkatan luas lahan kritis dalam periode waktu 2015-2019 (penambahan luas lahan sangat kritis pada tahun 2019 hampir delapan kali luas lahan sangat kritis pada tahun 2015. b), telah terjadi peningkatan laju deforestasi dari $\pm 2.853,5$ Ha/tahun menjadi ± 17.438 Ha/tahun. c) pemanfaatan area gambut rentan terhadap kebakaran hutan dan pemicu perubahan iklim) terjadinya polusi udara yang berdampak pada penurunan kualitas udara.

7. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal

Peningkatan daya saing ekonomi dan realisasi investasi di Provinsi Sumatera Selatan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

8. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah

Isu kemandirian daerah mengemuka setelah dua dekade otonomi daerah. Sebagian besar daerah masih menggantungkan pendapatan dari Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) dengan kontribusi rata-rata hampir 90% terhadap total pendapatan daerah, dan selebihnya bersumber dari kontribusi PAD.

9. Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan

Provinsi Sumatera Selatan mengandalkan sumberdaya alam sebagai penopang ekonomi dengan sektor unggulan sektor pertanian dan pertambangan batubara.

10. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial

Transformasi tata kelola pemerintahan terlihat dari indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan indeks pelayanan publik. Peningkatan indeks-indeks ini akan berkontribusi pada stabilitas sosial melalui pelayanan yang lebih baik. Tata kelola birokrasi di Provinsi Sumatera Selatan masih perlu ditingkatkan, karena Indeks Keterbukaan Informasi dan Integritas masih di bawah rata-rata nasional. Sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Selatan masih memiliki Indeks SPBE kategori C atau CC, dengan hanya Kabupaten Muara Enim yang mencapai kategori B. Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan mendukung stabilitas sosial, diperlukan regulasi yang jelas, kelembagaan yang efektif, serta meritokrasi dan integritas, di mana kelembagaan yang efektif akan mendorong pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel. 1.1 (Inmen 2/2025) Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Penelitian dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Sumatera Selatan	(1) belum optimalnya kolaborasi sinergi riset dan inovasi daerah	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal	1. Sikronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral	1. Peningkatan daya saing dan realisasi investasi	1.Diversifikasi dan Hilirisasi Industri belum Optimal	1. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah
				2. Hilirisasi industri	2.Disparitas Kualitas Sumber Daya Manusia	2. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal
			2. Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global	3. Rendahnya kapasitas fiskal		3. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial
				4. Peningkatan kualitas SDM		
				5. Pemerataan akses dan kualitas pelayanan dasar		
				6. Tata kelola pemerintahan dan stabilitas sosial		
				7. Peningkatan komunikasi publik		

	(2) Kurang tersedianya dana yang memadai dalam mendorong inovasi dan riset, serta insentif bagi pelaku inovasi.	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal	1. Ketidakpastian ekonomi global	1. Peningkatan daya saing dan realisasi investasi	1. Diversifikasi dan Hilirisasi Industri belum Optimal	1. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal
			2. Perubahan rantai pasok global (geopolitik Global)	2. Hilirisasi industri	2. Ketergantungan Komoditas Primer dan Rendahnya Nilai Tambah	2. Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan Belum Optimal
			3. Transisi energi dan ekonomi hijau	3. Rendahnya kapasitas fiskal		3. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah
				4. Peningkatan kualitas SDM		4. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial
				5. Pemerataan akses dan kualitas pelayanan dasar		
				6. Tata kelola pemerintahan dan stabilitas sosial		
				7. Peningkatan komunikasi publik		
	(3) Terbatasnya jumlah pengembangan inovasi dan teknologi .	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal	1. Ketidakpastian ekonomi global	1. Peningkatan daya saing dan realisasi investasi	1. Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah	1. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal
			2. Perubahan rantai pasok global (geopolitik Global)	2. Hilirisasi industri	2. Diversifikasi dan Hilirisasi Industri	2. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong

					belum Optimal	Pengembangan Wilayah
			3. Transisi energi dan ekonomi hijau	3. Rendahnya kapasitas fiskal	3. Disparitas Kualitas Sumber Daya Manusia	3. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial
				4. Transformasi ekonomi.		
				5. Peningkatan nilai tambah sektor unggulan		
				6. Peningkatan kualitas SDM		
				7. Pemerataan akses dan kualitas pelayanan dasar		
				8. Penyerapan tenaga kerja:		
	(4) Persaingan global dan antar wilayah yang semakin ketat menuntut daerah untuk terus berinovasi agar dapat bersaing dengan daerah lain.	1. Kerentanan Ketahanan Pangan (Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan)	1. Sinkronisasi Kebijakan	1. Peningkatan daya saing dan realisasi investasi	1. Diversifikasi dan Hilirisasi Industri belum Optimal	1. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal
		2. Ancaman Keanekaragaman Hayati	Makro dan Sektoral	2. Hilirisasi industri	2. Kerentanan dan Potensi Bencana	2. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah

		3. Belum Optimalnya Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2. Penerapan Standar Sustainability yang	3. Rendahnya kapasitas fiskal	3. Disparitas Kualitas Sumber Daya Manusia	3. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial
		4. Polusi dan Kerusakan Lingkungan	Tinggi di Level Global	4. Transformasi ekonomi.		4. Kemiskinan dan Stunting yang Masih Tinggi.
				5. Peningkatan nilai tambah sektor unggulan		5. Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal
				6. Pengentasan kemiskinan dan stunting		
				7. Peningkatan kualitas SDM		
				8. Pemerataan akses dan kualitas pelayanan dasar		
				9. Penyerapan tenaga kerja		
				10. Wajib belajar 13 tahun		
				11. Makan bergizi gratis		
				12. Penyerapan tenaga kerja:		
	(5) Perubahan teknologi yang semakin cepat menuntut daerah untuk terus mengikuti perkembangan teknologi		1. Sinkronisasi Kebijakan	1. Pengelolaan sampah nasional	1. Ancaman Degradasi Lingkungan	1. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal

	agar dapat memanfaatkannya secara optimal.		Makro dan Sektoral	2.Pengurangan susut dan sisa pangan.	2. Disparitas Kualitas Sumber Daya Manusia	2. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah
			2. Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global	3.Keanekaragaman hayati dan kerusakan lingkungan	3. Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah	3. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial
				4.Tata kelola pemerintahan dan stabilitas sosial	4. Diversifikasi dan Hilirisasi Industri belum Optimal	4. Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan
				5.Peningkatan komunikasi publik		
				6.Kesenjangan infrastruktur		
				7.Peningkatan daya saing dan realisasi investasi		
				8.Hilirisasi industri		
				9.Rendahnya kapasitas fiskal		
				10. Transformasi ekonomi.		
				11. Peningkatan nilai tambah sektor unggulan		

*) dapat merujuk pada isu dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-202

1.5 KEADAAN PEGAWAI

1.3.1 Susunan Kepegawaian

- Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah				Persentase (%)
		PNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu	TOTAL	
1	Laki-Laki	17	46	13	76	54.68
2	Perempuan	30	30	3	63	45.32
JUMLAH					139	100.00

- Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah				Persentase (%)
		PNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu	TOTAL	
1	S-3	5			5	3.60
2	S-2	25	2		27	19.42
3	S-1	14	40	1	55	39.57
4	D-III	2	1	1	4	2.88
5	SMA	1	22	10	33	23.74
6	SMP			2	2	1.44
7	SD		11	2	13	9.35
JUMLAH					139	100.00

- Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah				Persentase (%)
		PNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu	TOTAL	
1	Gol-II	1			1	0.72
2	Gol-III	29			29	20.86
3	Gol-IV	17			17	12.23
4	Gol-X		2		2	1.44
5	Gol-IX		40	1	41	29.50
6	Gol-VII		1	1	2	1.44
7	Gol-V		22	10	32	23.02
8	Gol-I		11	4	15	10.79
JUMLAH					139	100.00

1.6 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Hingga akhir tahun 2025, Aset yang dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang awalnya berasal dari ex Tugub Palembang, Dinas Penerangan, Biro Perlengkapan, Mawil Hansip dan pengadaan/ pembelian Brida sebagai berikut :

No	Nama Barang (Berdasarkan Bidang Barang)	Desember 2025
		Harga (Ribuan)
1	Tanah	106.377.654.596,00
2	Alat-Alat Besar	1.191.568.000,00
3	Alat-Alat Angkutan	2.768.536.676,00
4	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	445.370.000,00
5	Alat Pertanian	1.564.180.750,00
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	3.431.319.303,00
7	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	779.764.414,28
8	Alat Kedokteran dan Kesehatan	15.100.000,00
9	Alat Laboratorium	2.392.280.325,00
10	Komputer	1.665.192.197,16
11	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	17.736.500,00
12	Alat Keselamatan Kerja	91.500.000,00
13	Bangunan Gedung	27.732.935.077,95
14	Monumen	2.823.399.900,00
15	Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.385.867.000,00
16	Jalan Dan Jembatan	4.573.145.693,08
17	Bangunan Air/Irigasi	1.190.049.390,00
15	Instalasi	932.256.000,00
16	Jaringan	1.348.147.442,00
17	Aset Tidak Berwujud	2.547.181.500,00
18	Aset Lain	1.164.343.225,00
Total		166.437.915.889,47

Berdasarkan Kondisi (Baik, Kurang baik dan Rusak) Asset Brida Provinsi Sumatera Selatan dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Kondisi	Jumlah	Persentase
1	Baik	2235	95,07 %
2	Kurang Baik	42	1,78 %
3	Rusak Berat	74	3,15 %

Asset Brida terdiri dari Asset Belanja Modal dan Asset Hibah. Total Asset tahun 2024 berjumlah 2.351 jenis barang, asset yang dikuasai Brida tersebar di 3 lokasi yaitu Brida, UPTB Science Techno Park, dan UPTB Kebun Raya Sriwijaya. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan asset Brida yang berkondisi baik berjumlah 2.235 jenis, Kondisi Kurang Baik/Rusak Ringan berjumlah 42 Jenis, sementara jumlah asset dalam kondisi rusak berjumlah 74 jenis.

1.7 KEUANGAN

Berdasarkan APBD perubahan tahun anggaran 2025 alokasi untuk Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar **Rp. 21.107.265.016,-** (Dua Puluh Satu Milyar Lima Seratus Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu EnamBelas Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Belanja Operasi	: Rp.	17,921,765,016.00	
Belanja Modal	: Rp.	3,185,500,000.00	
Total Anggaran	: Rp.	21,107,265,016.00	
Realisasi	: Rp.	18,023,928,769.07	(85,39%)
a. Belanja Operasi	: Rp.	15,195,385,377.00	(84,79%)
b. Belanja Modal	: Rp.	2,828,543,392.07	(88,79%)

Realisasi keuangan sebesar **Rp. 18.023.928.769,07,-** (*Delapan Belas Miliar Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Nol Tujuh Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut, realisasi anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 15,195,385,377,- (*Lima Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*) atau 84,79%, sedangkan realisasi keuangan anggaran belanja Modal sebesar Rp. 2,828,543,392.07,- (*Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Koma Nol Tujuh Rupiah*) atau 88,79%. Bila dilihat dari target belanja, realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 15,195,385,377,- atau 84,79% dari total pagu belanja operasi, sementara realisasi capaian belanja modal sebesar Rp. 2,828,543,392.07,- atau 88,79% dari total pagu belanja modal.

1.8 SISTEMATIKA LKJiP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Brista tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN Disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Diuraikan ringkasan /ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi.

B. Realisasi Anggaran Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP Diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1). Perjanjian Kinerja
- 2). Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS DAERAH

Perencanaan Strategis disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1-5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu- isu strategis. Dalam rencana strategis disusun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran. strategi, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Balitbangda dan dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan Visi Provinsi Sumatera Selatan selaras dengan visi RPJMN 2025-2029. Visi Indonesia Emas 2045 menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 mencakup beberapa aspek penting dalam rangka mewujudkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Diharapkan Provinsi Sumatera Selatan yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumsel menjadi provinsi berdaya saing, tangguh, inovatif dan adil. Sumsel sebagai provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik. Untuk itu, visi Sumatera Selatan 2025-2029 adalah:

SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Sumsel memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian Selatan Pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada di Kota Palembang, dengan jumlah penduduk sebanyak 9.064.690 jiwa pada tahun 2025. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di Utara, Provinsi Kepulauan Bangka-

Belitung di Timur, Provinsi Lampung di Selatan dan Provinsi Bengkulu di Barat. Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat pusat Kerajaan Sriwijaya pada abad ke 7 Masehi hingga akhir abad ke-14 dengan luas wilayah seluas 86.771,918 km² atau 4,6 persen dari total luas Indonesia.

Maju bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kemajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibukota Provinsi, melainkan diarahkan kepada pemerataan dan keadilan bagi kemajuan kabupaten dan kota dengan mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Terus bermakna kata berkesinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan melibatkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dimensi sosial, keberlanjutan berarti mampu menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya. Dimensi ekonomi mengacu pada kemampuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, dan dimensi lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Semua mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan, sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan ketimpangan antar wilayah.

Implementasi Visi Sumatera Selatan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Partisipasi aktif masyarakat, koordinasi yang baik, serta pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan implementasi yang berhasil dan berkelanjutan. Dengan upaya yang terarah dan sinergi semua pihak, diharapkan visi ini dapat tercapai

dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan secara menyeluruh. Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.
7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2025-2045, dan isu strategis aktual. Merujuk pada Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan”** dan Sasaran Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**, maka tujuan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu **“Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah”**.

Tabel 2.1 Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
MISI 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Indek Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja BRIda Provinsi Sumsel

2.1.2.1 Tujuan dan Sasaran Renja Balitbangda

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan Cascade Kinerja Brida maka tujuan dan sasaran Brida Sumatera Selatan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dalam upaya mewujudkan Misi Keenam **“Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas”** sebagai berikut :

1. Tujuan :

Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah

Indikator Kinerja :

Indeks Inovasi Daerah, Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

2. Sasaran :

Tabel 2.2 Sasaran Balitbangda Prov. Sumsel

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun ke-							KET
			Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah										
	Meningkatnya Indeks Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	75,79	76,55	77,31	78,09	78,87	79,66	80,45	
	Meningkatnya Kapabilitas Inovasi	Indeks Kapabilitas Inovasi	0	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	3,06	
	Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	0	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Balitbangda adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Balitbangda yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Balitbangda menunjukkan bagaimana cara Balitbangda mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Balitbangda dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Balitbangda.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Balitbangdaa selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Balitbangda bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Balitbangda. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Balitbangda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Balitbangda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu kebijakan dan strategi Balitbangda, meliputi:

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Balitbangda Provinsi Sumsel Tahun 2025-2029

VISI : Sumsel Maju Terus Untuk Semua			
MISI VI : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	1. Meningkatnya Ekosistem Inovasi 2. Meningkatnya Kapabilitas Inovasi 3. Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti 4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan Inovasi dan Inovasi Pelayanan Publik dalam pembangunan Daerah	1. Meningkatkan Ekosistem Inovasi/Indek Inovasi Daerah 2. Meningkatnya Kapabilitas Inovasi 3. Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pada awal tahun 2025 telah melakukan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berpedoman pada IKU yang ditetapkan. Pada akhir tahun 2025 dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Provinsi Sumatera Selatan
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 2 September 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, (Balitbangda menjadi Brida).
3. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2025 Tanggal 11 Agustus 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (SOTK Balitbangda menjadi SOTK Brida).

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BADAN BALITBANGDA PROV. SUMSEL TAHUN 2025**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Demang Lebar Daun No. 4864 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) - 374456 Fax. (0711) - 350077 Kode Pos 30137
E-mail : litbangda_sumsel@yahoo.com, Website : www.litbangda.sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Drs. H. ALAMSYAH, M.Pd

Jabatan : KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ELEN SETIADI, SH.,M.S.E

Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

ELEN SETIADI, SH.,M.S.E

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Dr. Drs. H. ALAMSYAH, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680619 199303 1 002

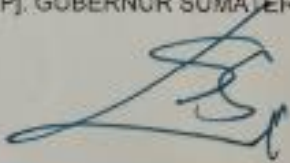
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2025
1.1	Meningkatnya Inovasi dan Inovasi Bagi Pembangunan Daerah	1.1.1	Indeks Inovasi Daerah	76
1.2	Meningkatnya Ekosistem Inovasi	1.2.1	Nilai Ekosistem Inovasi	3,35
1.3	Meningkatnya Hasil Penelitian/Kajian yang Dimanfaatkan	1.3.1	Persentase Hasil Kajian/Inovasi/Teknologi yang Dimanfaatkan	100%
		1.3.2	Jumlah Policy Brief/Naskah/Kajian Akademik yang dihasilkan	6 dokumen
1.4	Meningkatnya Hasil Kelitbangan yang Terpublikasi	1.4.1	Persentase publikasi hasil litbang (Prosiding, Jurnal, Produk Inovasi)	100%
1.5	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Kebun Raya	1.5.1	Luas Zona Koleksi yang di Kelola berdasarkan klasifikasi (Taksonomi, bioregion, Tematik atau Kombinasi)	40 Ha
		1.5.2	Jumlah Koleksi Tumbuhan yang di Tanam	700 Spesimen
		1.5.3	Jumlah Pengguna Layanan Perkebunrayaan	2000 Pengguna
		1.5.4	Jumlah Koleksi Herbarium	30 spesimen
1.6	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Organisasi	1.6.1	Persentase tingkat Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Organisasi	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.20.548.131.000,-	APBD
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.2.085.000.000,-	APBD

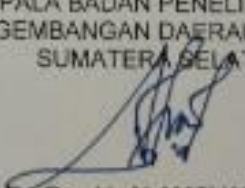
Palembang, 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN



ELEN SETIADI, SH.,M.S.E

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



Dr. Drs. H. ALAMSYAH, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19680619 199303 1 002

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BADAN BALITBANGDA PROV. SUMSEL TAHUN 2025**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Demang Lebar Daun No. 4864 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) - 374456 Fax. (0711) - 350077 Kode Pos 30137
E-mail : litbangda_sumsel@yahoo.com, Website : www.litbangda.sumselprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc
Jabatan : Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Herman Deru
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 29 Oktober 2025

Pihak Kedua
Gubernur Sumatera Selatan,

H. Herman Deru

Pihak Pertama
Plt. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan,

Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197008041994021002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Ekosistem Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Skor	76,55
2	Meningkatnya Kapabilitas Inovasi	Indeks Kapabilitas Inovasi	Skor	3,01
3	Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	50.00%
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	Persentase	100.00%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 19.559.895.016,-	APBD
2.	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp. 1.547.370.000,-	APBD

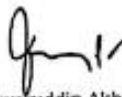
Palembang, 29 Oktober 2025

Gubernur Sumatera Selatan,

Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan,



H. Herman Deru



Ir. Basya/uddin Akhmad, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197008041994021002

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan capaian kinerja Balitbangda berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Analisis dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran objektif mengenai keberhasilan maupun hambatan dalam mencapai sasaran strategis.

3.1 CAPAIAN KINERJA BALITBANGDA TAHUN 2025

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum, Balitbangda berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian sebesar **85,39%**. Berikut adalah rincian perbandingan antara target dan realisasi untuk masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU):

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Realisasi
1.1	Meningkatnya Invensi dan Inovasi Bagi Pembangunan Daerah	1.1.1	Indeks Inovasi Daerah	76	81,23
1.2	Meningkatnya Ekosistem Inovasi	1.2.1	Nilai Ekosistem Inovasi	3,35	Belum dirilis
1.3	Meningkatnya hasil Penelitian/ Kajian yang dimanfaatkan	1.3.1	Persentase hasil Kajian/Inovasi/Teknologi yang dimanfaatkan	100%	100%
		1.3.2	Jumlah Policy Brief/Naskah/Kajian/Akademik yang dihasilkan	6 Dokumen	5 Dokumen
1.4	Meningkatnya hasil kelitbangan yang terpublikasi	1.4.1	Persentase publikasi hasil litbang (Prosiding,Jurnal,Produk Inovasi)	100%	100%
1.5	Meningkatnya kapasitas pengelolaan kebun raya	1.5.1	Luas zona koleksi yang di kelola berdasarkan klasifikasi (Taksonomi,bioregion,tematik atau kombinasi)	40 Ha	40 Ha
		1.5.2	Jumlah Koleksi Tumbuhan Yang di Tanam	700 Spesimen	775 Spesimen
		1.5.3	Jumlah Pengguna Layanan Perkebunrayaan	2000 Pengguna	2064 Pengguna
		1.5.4	Jumlah Koleksi Herbarium	30 Spesimen	60 Spesimen
1.6	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Organisasi	1.6.1	Persentase Tingkat Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Organisasi	100%	100%

3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN BALITBANGDA PROV. SUMSEL

1.1.1 Indeks Inovasi Daerah

Pada tahun anggaran 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Inovasi Daerah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Dari target skor 76 menjadi 81,23 dengan predikat "Sangat Inovatif". Tingginya realisasi nilai IID yang mencapai skor 81,23 ini merupakan hasil dari upaya sistematis Balitbangda dalam membangun ekosistem inovasi di daerah, yang meliputi:

- Peningkatan Kuantitas Inovasi: Terjadinya lonjakan pelaporan inisiatif inovasi, baik dalam bentuk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Pelayanan Publik, maupun inovasi bentuk lainnya yang melibatkan Perangkat Daerah dan masyarakat.
- Kualitas Bukti Dukung (*Evidence*): Adanya pendampingan intensif (klinik inovasi) oleh Person in Charge (PIC) Balitbangda kepada setiap unit kerja untuk memastikan pemenuhan 20 indikator satuan inovasi (seperti regulasi, ketersediaan SDM, dan kemanfaatan) terdokumentasi dengan baik sesuai standar Kemendagri.
- Sinkronisasi Regulasi: Keberhasilan ini juga didorong oleh penetapan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang menjadi landasan hukum kuat bagi keberlanjutan inovasi di daerah.

Realisasi angka 81,23 ini menempatkan Brieda Provinsi Sumsel pada jajaran daerah dengan tingkat daya saing tinggi. Angka ini menempatkan Provinsi Sumatera Selatan di posisi 6 sebagai Provinsi yang sangat inovatif secara nasional dengan nilai tertinggi nasional yaitu Jawa Timur dengan Nilai IID 90,84. Tetapi secara Regional, Sumatera Selatan di posisi nomor 2 setelah Sumatera Barat dengan nilai 86,96. Secara nyata, capaian ini berkontribusi pada efisiensi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan dasar yang lebih cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat melalui digitalisasi sistem riset dan inovasi. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar 75,79 terdapat kenaikan poin sebesar 5,44. Hal ini menunjukkan tren pertumbuhan budaya inovasi yang positif dan konsisten pasca ditetapkannya RPJMD dan Renstra Balitbangda yang baru.

1.2.1 Nilai Ekosistem Inovasi

Untuk mendukung tercapainya sasaran **Meningkatnya Ekosistem Inovasi** digunakan indikator nilai Ekosistem Inovasi. Ekosistem Inovasi merupakan salah satu komponen dari pengukuran Indeks Daya Saing Daerah yang terdiri dari 2 Pilar yaitu Pilar Dinamisme Bisnis dan Kapabilitas Inovasi. Jika dilihat dari Tupoksi litbang maka nilai ekosistem Inovasi dapat

diukur melalui Nilai Kapabilitas Inovasi, yang memuat indikator publikasi ilmiah, belanja riset, pengembangan klaster inovasi.

Pada tahun 2023 capaian indikator indeks Ekosistem Inovasi sebesar 3,34 sementara di tahun 2024 sebesar 3,38. Untuk tahun 2025, nilai Ekosistem Inovasi belum dirilis dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hanya saja, pada Tahun 2026, di akhir Periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) target Indeks Ekosistem Inovasi yang ditetapkan yaitu 2,74,

Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya (tahun 2024) skor indeks ekosistem inovasi dalam pilar kapabilitas inovasi terhadap capaian nasional berada di atas angka nasional, maka angka kapabilitas inovasi nasional mencapai 3,10 (*angka sementara*) sementara pemerintah provinsi Sumatera Selatan berada pada skor 3,38.

1.3.1 Persentase hasil Kajian/Inovasi/Teknologi yang dimanfaatkan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahunan, indikator "**Persentase Hasil Kajian/Inovasi/Teknologi yang Dimanfaatkan**" berhasil mencapai angka **100%**. Pencapaian ini menunjukkan bahwa seluruh produk intelektual yang dihasilkan oleh BRIDA, baik berupa naskah akademik, purwarupa (prototype) teknologi, maupun model inovasi kebijakan, telah sepenuhnya diimplementasikan oleh Perangkat Daerah terkait maupun masyarakat luas.

1. Analisis pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dari sisi penawaran agregat di provinsi sumsel.
2. Implementasi kebijakan inovasi daerah di Sumsel.
3. Rekomendasi kajian pengentasan kemiskinan.
4. Peningkatan potensi air gambut sebagai air baku.
5. Kajian penyebab Karhutlah di Sumsel.
6. Efek pertumbuhan ekonomi, kependudukan dan transformasi terhadap kualitas udara Sumsel.

1.3.2 Jumlah Policy Brief/Naskah/Kajian/Akademik yang dihasilkan

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah *Policy Brief*/Naskah Akademik/Kajian yang Dihasilkan pada tahun 2025 memiliki target sebesar 6 dokumen. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebanyak 5 dokumen. Dengan demikian, persentase capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 83,33%. Meskipun secara kuantitas tidak mencapai target 100%, BRIDA telah merampungkan 5 dokumen kajian strategis yang mencakup sektor:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Riset dan Inovasi.
2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Teknis Badan.
4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 324/KPTS/BALITBANGDA/2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
5. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 248/KPTS/BALITBANGDA/2025 Tentang Pembentukan Tim Kerja Dan Narasumber Penyusunan Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Kelima dokumen tersebut telah melalui tahapan uji publik dan diserahkan kepada pimpinan daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Rendahnya realisasi dibandingkan target dipengaruhi oleh aspek ketelitian teknis, di mana terdapat 1 dokumen kajian yang memerlukan **pendalaman data lapangan lebih lanjut** untuk menjaga validitas dan akurasi rekomendasi yang diberikan.

Beberapa kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target satu dokumen kajian lainnya antara lain:

1. Adanya kendala dalam sinkronisasi data antar sektoral yang memerlukan waktu koordinasi lebih lama dari jadwal yang direncanakan semula.
2. Adanya perubahan Perjanjian kinerja di bulan oktober, dimana indikator Jumlah Policy Brief/Naskah/Kajian/Akademik yang dihasilkan tidak ada lagi.

Sebagai langkah tindak lanjut untuk memastikan sisa target dapat diselesaikan dan kualitas kajian meningkat di masa depan, BRIDA akan melakukan:

1. Memulai proses administrasi dan penentuan metodologi kajian pada awal triwulan I.
2. Meningkatkan intensitas kolaborasi dengan perguruan tinggi dan pakar melalui mekanisme *peer-review* yang lebih terjadwal.

3. Membangun repositori data riset yang terintegrasi untuk mempercepat proses pengumpulan bahan kajian.

1.4.1 Persentase publikasi hasil litbang (Prosiding, Jurnal, Produk Inovasi)

Persentase Publikasi Hasil Litbang pada tahun 2025 berhasil mencapai target yang ditetapkan secara optimal. Dari target sebesar **100%**, BRIDA telah terealisasi yang terdiri dari artikel jurnal ilmiah, makalah prosiding, dan pendaftaran produk inovasi. Dengan demikian, persentase capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar **100%**.

Keberhasilan mencapai target mutlak (100%) ini didorong oleh beberapa faktor kunci:

1. **Budaya Literasi Peneliti:** Adanya komitmen yang kuat dari para fungsional peneliti dan perekayasa untuk mendokumentasikan setiap tahapan riset ke dalam bentuk karya tulis ilmiah yang terstandar.
2. **Kemitraan Strategis:** Kerjasama yang baik dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya mempermudah akses publikasi pada jurnal-jurnal bereputasi.
3. **Dukungan Anggaran & Fasilitasi:** Tersedianya alokasi anggaran untuk biaya publikasi dan bantuan teknis penulisan naskah (*coaching clinic*) yang dilakukan secara internal oleh BRIDA.

1.5.1 Luas zona koleksi yang di kelola berdasarkan klasifikasi (Taksonomi, bioregion, tematik atau kombinasi)

Capaian Kinerja Indikator Luas Zona Koleksi yang Dikelola merupakan cerminan dari komitmen BRIDA dalam menjalankan fungsi konservasi *ex-situ* dan pengembangan sarana riset terapan. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 40 hektar telah berhasil direalisasikan sepenuhnya seluas 40 Hektar (100%).

Realisasi pengelolaan lahan seluas 40 hektar ini dilakukan melalui pembagian zona yang sistematis guna menjamin standar keilmuan botani dan efektivitas pemeliharaan, meliputi:

- **Zona Taksonomi:** Pengelolaan area yang dikelompokkan berdasarkan kekerabatan jenis tumbuhan untuk mempermudah identifikasi dan penelitian sistematika tumbuhan.
- **Zona Bioregion:** Penataan kawasan yang merepresentasikan ekosistem asli [Sebutkan Nama Daerah/Provinsi], berfungsi sebagai benteng perlindungan plasma nutfah lokal.

- **Zona Tematik:** Pengembangan klaster tumbuhan dengan nilai manfaat spesifik, seperti koleksi tanaman obat, tanaman upacara adat, dan tanaman hias langka sebagai sarana edukasi publik.

Tercapainya target 40 hektar ini didorong oleh beberapa faktor manajerial:

1. **Optimalisasi Personel Lapangan:** Pengaturan jadwal pemeliharaan (penyiangan, pemupukan, dan pendataan kesehatan pohon) yang konsisten oleh tim teknis kebun.
2. **Pemutakhiran Database Koleksi:** Integrasi data lapangan ke dalam sistem pendataan digital, sehingga setiap individu tumbuhan dalam zona 40 hektar tersebut memiliki catatan koordinat dan status konservasi yang akurat.
3. **Dukungan Sarana Prasarana:** Tersedianya infrastruktur pendukung seperti sistem pengairan (irigasi) dan aksesibilitas jalan setapak (*track*) yang memudahkan pengawasan di seluruh area koleksi.

Pengelolaan zona koleksi seluas 40 hektar ini memberikan kontribusi nyata bagi daerah dalam bentuk:

- **Penyelamatan Spesies:** Tersedianya ruang aman bagi pengembangbiakan tumbuhan yang terancam punah di alam liar.
- **Pusat Referensi Ilmiah:** Menjadi destinasi utama bagi peneliti dan akademisi lokal maupun nasional untuk melakukan studi komparatif dan eksplorasi IPTEK.
- **Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan:** Kawasan ini berfungsi sebagai paru-paru daerah yang mendukung perbaikan kualitas udara dan konservasi air tanah.

1.5.2 Jumlah Koleksi Tumbuhan Yang di Tanam

Jumlah Koleksi Tumbuhan yang Ditanam merupakan tolok ukur keberhasilan Balitbangda dalam memperkaya plasma nutfah dan koleksi hidup di kawasan konservasi/kebun raya yang dikelola. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan adalah sebanyak **700 spesimen**, sedangkan realisasi di lapangan mencapai **775 spesimen**. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini adalah sebesar **110,71%** (Melampaui Target).

Melampauinya target penanaman ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam upaya pelestarian vegetasi. Beberapa faktor kunci yang mendukung pencapaian 775 spesimen tersebut adalah:

- **Keberhasilan Eksplorasi/Pengadaan:** Tim peneliti dan teknis lapangan berhasil melakukan eksplorasi mandiri maupun kolaborasi

pengadaan bibit yang lebih produktif dari yang direncanakan semula.

- **Tingkat Keberhasilan Aklimatisasi:** Adanya peningkatan teknik perawatan di persemaian (*nursery*) sehingga bibit hasil eksplorasi memiliki daya tahan yang tinggi saat dipindahkan (ditanam) ke area koleksi permanen.
- **Optimalisasi Musim Tanam:** Pemanfaatan momentum iklim yang mendukung pada triwulan tertentu memungkinkan percepatan proses penanaman bibit ke lubang tanam secara massal namun tetap terukur.

Sebanyak 775 spesimen yang ditanam terdiri dari berbagai kategori, di antaranya:

1. **Koleksi Kayu-kayuan:** Fokus pada jenis pohon endemik daerah yang mulai langka.
2. **Koleksi Tumbuhan Obat:** Pengayaan pada zona tematik untuk mendukung riset etnobotani.
3. **Koleksi Tumbuhan Hias/Langka:** Penambahan varietas baru untuk memperkuat fungsi estetika dan konservasi.

Dengan bertambahnya 775 spesimen ini, kekayaan koleksi hidup BRIDA semakin meningkat, yang berdampak pada:

- **Penguatan Basis Data Riset:** Tersedianya lebih banyak objek studi bagi peneliti internal maupun eksternal.
- **Peningkatan Kualitas Ekosistem:** Penambahan jumlah spesimen secara langsung meningkatkan tutupan hijau dan kualitas lingkungan di dalam kawasan.

Mengingat jumlah penanaman melebihi target, fokus pada periode berikutnya adalah melakukan **monitoring dan evaluasi pertumbuhan** (pemeliharaan intensif) guna memastikan tingkat kelangsungan hidup (*survival rate*) spesimen tersebut tetap tinggi hingga tumbuh dewasa.

1.5.3 Jumlah Pengguna Layanan Perkebunan

Jumlah Pengguna Layanan Perkebunan merupakan parameter penting dalam mengukur sejauh mana hasil riset dan fasilitas Balitbangda dimanfaatkan oleh masyarakat, petani, maupun pelaku usaha. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan adalah sebesar **2.000 pengguna**, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai adalah sebanyak **2.064 pengguna**. Capaian ini menunjukkan prosentase kinerja sebesar **103,2%** (Melampaui Target). Keberhasilan melampaui target ini didorong oleh beberapa faktor strategis,

antara lain:

- **Diversifikasi Layanan:** BRIDA berhasil menyediakan berbagai jenis layanan yang dibutuhkan sektor perkebunan, mulai dari penyediaan bibit unggul hasil riset, layanan uji laboratorium (tanah/daun), hingga konsultasi teknis pengendalian hama terpadu.
- **Digitalisasi Sosialisasi:** Penggunaan platform media sosial dan sistem informasi layanan memudahkan para pekebun untuk mengakses informasi mengenai jenis layanan yang tersedia di BRIDA secara lebih cepat.
- **Kerjasama Lintas Sektor:** Adanya sinergi dengan Dinas Pertanian/Perkebunan dan kelompok tani (Gapoktan) dalam pelaksanaan bimbingan teknis yang secara langsung meningkatkan jumlah interaksi masyarakat dengan layanan Balitbangda.

Sebanyak 2.064 pengguna tersebut terdiri dari berbagai elemen, yaitu:

1. **Petani Mandiri/Kelompok Tani:** Pengguna layanan konsultasi budidaya dan pengadaan benih.
2. **Akademisi/Mahasiswa:** Pengguna layanan data riset dan fasilitas laboratorium untuk penelitian perkebunan.
3. **Pihak Swasta/Industri:** Pengguna layanan kajian pemetaan potensi lahan atau uji kualitas hasil perkebunan.

Pencapaian angka 2.064 pengguna ini mencerminkan peningkatan **Kepercayaan Publik** (*Public Trust*) terhadap kepakaran teknis Balitbangda. Dampak nyata dari penggunaan layanan ini adalah meningkatnya pengetahuan petani mengenai tata kelola perkebunan yang baik (*Good Agricultural Practices*), yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan produktivitas hasil perkebunan daerah.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah pengguna di masa mendatang, Balitbangda/ Brida akan melakukan:

- **Survei Kepuasan Masyarakat (SKM):** Melakukan evaluasi rutin terhadap kualitas layanan untuk memastikan standar pelayanan minimal tetap terjaga.
- **Pengembangan Layanan Mobile:** Memperkuat tim teknis untuk memberikan layanan "jemput bola" atau konsultasi lapangan langsung di kantong-kantong perkebunan rakyat.

1.5.4 Jumlah Koleksi Herbarium

Jumlah Koleksi Herbarium merupakan representasi dari upaya

Balitbangda dalam mendokumentasikan keanekaragaman hayati daerah sebagai referensi riset botani yang autentik. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan adalah sebanyak **30 spesimen**, namun melalui intensitas kegiatan di lapangan, Balitbangda berhasil merealisasikan sebanyak **60 spesimen**. Dengan demikian, persentase capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar **200%** (Sangat Berhasil).

Pencapaian luar biasa yang mencapai dua kali lipat dari target ini dipengaruhi oleh beberapa faktor keberhasilan kunci:

- **Optimalisasi Kegiatan Eksplorasi:** Tim peneliti berhasil memaksimalkan agenda eksplorasi lapangan (hunting) dengan mengidentifikasi lebih banyak spesies potensial yang dalam kondisi siap koleksi (memiliki organ reproduksi lengkap seperti bunga dan buah).
- **Efisiensi Proses Laboratorium:** Adanya peningkatan keterampilan teknis dalam proses pengawetan, pengeringan, dan *mounting* spesimen, sehingga meminimalisir kegagalan material dan mempercepat ketersediaan koleksi siap simpan.
- **Kontribusi Pihak Ketiga:** Adanya penyerahan spesimen hasil kolaborasi riset dengan lembaga pendidikan atau mitra peneliti eksternal yang kemudian diverifikasi dan dijadikan bagian dari koleksi resmi herbarium Balitbangda.

Sebanyak 60 spesimen yang dihasilkan bukan sekadar mengejar kuantitas, melainkan telah melalui kurasi ketat yang mencakup:

1. **Validitas Taksonomi:** Setiap spesimen telah teridentifikasi secara ilmiah hingga tingkat spesies.
2. **Representasi Flora Lokal:** Sebagian besar koleksi merupakan tumbuhan endemik dan tumbuhan berguna (obat/pangan) yang mewakili kekhasan ekosistem wilayah [Sebutkan Nama Daerah].
3. **Digitalisasi Koleksi:** Seluruh spesimen telah dilengkapi dengan metadata digital untuk mempermudah aksesibilitas data bagi peneliti lain.

Melampauinya target ini berdampak signifikan pada penguatan **Repositori Riset Daerah**. Balitbangda/BRIDA kini memiliki basis data fisik yang lebih kuat untuk mendukung studi taksonomi, etnobotani, dan perlindungan plasma nutfah, yang pada akhirnya meningkatkan posisi Balitbangda/BRIDA sebagai pusat rujukan ilmiah di tingkat daerah.

Mempertimbangkan pertumbuhan jumlah koleksi yang sangat cepat,

Balitbangda/ BRIDA akan memprioritaskan:

- **Peningkatan Sarana Penyimpanan:** Memastikan ruang koleksi (herbarium room) tetap memiliki kontrol suhu dan kelembaban yang optimal untuk mencegah kerusakan koleksi jangka panjang.
- **Publikasi Katalog:** Menyusun katalog herbarium agar informasi mengenai koleksi yang ada dapat diketahui oleh masyarakat luas dan kalangan akademisi.

1.6.1 Persentase Tingkat Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Organisasi

Persentase Tingkat Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Organisasi merupakan indikator kunci yang mengukur kematangan tata kelola internal Balitbangda/ BRIDA. Pada tahun anggaran 2025, target yang ditetapkan sebesar **100%** telah berhasil direalisasikan sepenuhnya (**100%**) dengan predikat **Sangat Baik**.

Keberhasilan pencapaian target mutlak ini didasarkan pada pemenuhan tiga dimensi utama organisasi:

1. **Kapasitas Kelembagaan:** Balitbangda telah memiliki struktur organisasi yang kokoh dan fungsional sesuai dengan mandat pembentukannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyelarasan tugas dan fungsi pasca penetapan **RPJMD dan Renstra baru**, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar unit kerja.
2. **Ketatalaksanaan (Business Process):** Seluruh proses bisnis organisasi telah didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terbaharui. Digitalisasi tata persuratan dan sistem pelaporan kinerja internal telah berjalan secara efektif, meningkatkan efisiensi alur kerja birokrasi di lingkungan Balitbangda.
3. **Sumber Daya Organisasi:** Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan secara konsisten. Tercatat 100% aparatur Balitbangda telah memenuhi standar kompetensi manajerial dan teknis yang dipersyaratkan, termasuk penguatan peran Pejabat Fungsional Peneliti dan Perekayasa dalam mendukung core business organisasi.

Pencapaian ini didorong oleh komitmen pimpinan dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan akuntabilitas kinerja. Adanya evaluasi berkala terhadap kinerja individu yang diselaraskan dengan kinerja organisasi memastikan setiap sumber daya bergerak menuju target strategis

yang sama.

Dengan tercapainya tingkat kapasitas 100%, Balitbangda/ BRIDA memiliki pondasi yang kuat untuk:

- Memberikan pelayanan publik dan layanan riset secara lebih prima dan profesional.
- Meningkatkan nilai **Indeks Reformasi Birokrasi** dan **Nilai SAKIP** perangkat daerah.
- Menjamin keberlanjutan program riset dan inovasi daerah karena didukung oleh sistem internal yang stabil dan SDM yang kompeten.

Meskipun kapasitas telah mencapai 100%, Balitbangda/ BRIDA akan terus melakukan penguatan melalui:

- Penerapan sistem kerja yang lebih fleksibel (*agile working*) untuk merespons dinamika riset secara cepat.
- Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam seluruh aspek ketatalaksanaan guna menuju *Smart Governance*.

Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Ekosistem Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	76,55	81,23
2	Meningkatnya Kapabilitas Inovasi	Indeks Kapabilitas Inovasi	3,01	n/a
3	Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	50.0%	n/a
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	100.00%

3.1.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (PERUBAHAN) TUJUAN BRIDA PROV. SUMSEL

1. Indeks Inovasi Daerah

- Dalam upaya memperkuat ekosistem riset dan transformasi birokrasi, **Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)** telah berhasil mencatatkan capaian gemilang pada **Indeks Inovasi Daerah (IID)** periode ini.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa riset dan kreativitas telah menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan publik.

- **Melampaui Ekspektasi Strategis**

- BRIDA menetapkan target kinerja IID yang optimis sebesar **76,55**. Melalui serangkaian pendampingan teknis, kurasi inovasi, dan penguatan kolaborasi antar-OPD, realisasi yang berhasil diraih menyentuh angka **81,23**. Peran Strategis BRIDA dalam Pencapaian Keberhasilan melampaui target sebesar 4,68 poin ini merupakan buah dari efektivitas fungsi BRIDA dalam beberapa aspek:

1. Orkestrasi Inovasi: BRIDA berhasil memetakan dan mengintegrasikan berbagai inisiatif dari organisasi perangkat daerah (OPD) ke dalam satu platform yang terukur.
2. Kualitas Berbasis Riset: Inovasi yang dihasilkan tidak sekadar baru, tetapi telah melalui tahapan kajian dan analisis dampak yang mendalam, sesuai dengan mandat BRIDA.
3. Optimalisasi Input & Output: Peningkatan skor ini menunjukkan bahwa input inovasi (seperti regulasi dan SDM) serta output inovasi (produk/layanan nyata) telah berjalan secara sinkron.

Realisasi 81,23 mengukuhkan posisi daerah dalam kualifikasi "Sangat Inovatif". Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari:

- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.
- Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih lincah (*agile governance*).
- Kesiapan daerah dalam menghadapi tantangan global berbasis data dan ilmu pengetahuan.

3.2. REALISASI ANGGARAN BALITBANGDA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

Berdasarkan APBD perubahan tahun anggaran 2025 alokasi untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar **Rp. 21.107.265.016,-** (*Dua Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Belas Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

Belanja Operasi	:	Rp.	17,921,765,016.00	
Belanja Modal	:	Rp.	3,185,500,000.00	
Total Anggaran	:	Rp.	21,107,265,016.00	
Realisasi	:	Rp.	18,023,928,769.07	(85,39%)
a. Belanja Operasi	:	Rp.	15,195,385,377.00	(84,79%)
b. Belanja Modal	:	Rp.	2,828,543,392.07	(88,79%)

Realisasi keuangan sebesar **Rp. 18.023.928.769,07,-** (*Delapan Belas Miliar Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Nol Tujuh Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut, realisasi anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 15,195,385,377,- (*Lima Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*) atau 84,79%, sedangkan realisasi keuangan anggaran belanja Modal sebesar Rp. 2,828,543,392.07,- (*Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Koma Nol Tujuh Rupiah*) atau 88,79%. Bila dilihat dari target belanja, realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 15,195,385,377,- atau 84,79% dari total pagu belanja operasi, sementara realisasi capaian belanja modal sebesar Rp. 2,828,543,392.07,- atau 88,79% dari total pagu belanja modal. Realisasi Capaian tersebut terbagi dalam **2 program, 12 Kegiatan dan 47 Sub kegiatan** secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (8 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 19.559.895.016,- Realisasi Program : 100,00%, Realisasi Keuangan sebesar Rp. 16.675.809.984,- atau 85,26%, Realisasi Fisik 100%).

A. Pelaksanaan Program/kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 108.700.000,-Realisasi Keuangan sebesar Rp. 89.906.370,- atau

82,71%, Realisasi Fisik 100%.

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Alokasi

Anggaran Sebesar Rp. 99.200.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 80.500.020,- atau 81,15% Realisasi Keuangan, sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Tersusunnya dokumen perencanaan yang sesuai standar.

- Permasalahan : Terdapat silpa dikarenakan penggunaan anggaran belanja menyesuaikan kebutuhan
- Upaya Mengatasi Permasalahan : Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 3.500.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 3.438.350,- atau 98,24% Realisasi Keuangan, sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersusunnya jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen.

1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 6.000.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 5.968.000,- atau 99,47%, sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Tersusunnya Dokumen Pelaporan yang sesuai standar.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 4 sub kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 12.975.878.000,-, Realisasi Keuangan sebesar Rp. 11.057.575.124,- atau 85,22%, Realisasi Fisik 100%.

2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 12.791.378.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 10.910.577.934,- atau 85,30%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.

2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 127.500.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 98.239.200,- atau 77,05%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- Permasalahan :

Terdapat silpa dikarenakan penggunaan anggaran belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 50.000.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 41.760.000,- atau 83,52%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya kelancaran pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Kantor.

2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 3.500.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 3.498.000,- atau 99,94%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

2.5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 3.500.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 3.499.990,- atau 100%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan.

3. Administrasi Barang Milik Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 15.550.000,-, Realisasi Keuangan sebesar Rp. 14.801.000,- atau 95,49%, Realisasi Fisik 100%.

3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 3.500.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 3.330.000,- atau 95,14%, Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.

3.2 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 5.000.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 4.600.000,- atau 92%, Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.

3.3 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 7.000.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 6.871.000,- atau 98,16%, Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 41.500.000-, Realisasi Keuangan sebesar Rp. 21.750.000-, atau 52,41%, Realisasi Fisik 100%.

4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 22.500.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 21.750.000,- atau 96,67%, Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan.

4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 19.000.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 0,- atau 0.00%, Sementara realisasi kinerja fisik 100% (0%). Kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan Biaya Pelatihan/ bimtek yang di tawarkan melebihi Pagu Anggaran yang tersedia.

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 6 sub kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 521.368.846-, Realisasi Keuangan sebesar Rp. 362.857.435-, atau 69,60%, Realisasi Fisik 100%.

5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 50.000.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 43.163.000,- atau 86,33% Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya komponen instalasi listrik penerangan kantor sehingga kegiatan perkantoran berjalan dengan baik.

- Permasalahan

Terdapat Silpa pada Belanja Listrik dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

5.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 118.296.752,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 72.676.305,- atau 61,44%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan.

- Permasalahan

Terdapat Silpa pada Belanja Logistik dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

5.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 85.000.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 45.207.000,- atau 53,18%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan untuk 12 bulan sehingga pelaksanaan dan pelayanan administrasi kantor menjadi berjalan dengan baik.

- Permasalahan

Terdapat Silpa pada Belanja cetak dan penggandaan dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

5.4. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,**

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 5.000.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 742.600,- atau 14,85%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya kebutuhan akan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia.

- Permasalahan

Terdapat Silpa pada Belanja Bahan Bacaan dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

5.5. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,**

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 259.572.094,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 197.576.655,- atau 76,12%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke dalam dan keluar daerah.

- Permasalahan

Terdapat Silpa pada Belanja Rapat Koordinasi dan Konsultasi dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

5.6. **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD,**

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 3.500.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 3.491.875,- atau 99,77%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Terlaksananya Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 3.289.350.000,-, Realisasi Keuangan sebesar Rp. 2.919.493.052.07-, atau 88,76%, Realisasi Fisik 100%.

6.1. Pengadaan Mebel,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. Rp. 36.650.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 34.690.000,-. atau 94,65%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya Jumlah Mebel.

6.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. Rp. 45.500.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 45.000.000,-. atau 98,90%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya.

6.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. Rp. 3.218.850.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 2.850.093.052.07,-. atau 88,54%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 1.810.598.170-, Realisasi Keuangan sebesar Rp. 1.657.416.476-, atau 91,54%, Realisasi Fisik 100%)

7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 6.500.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 6.500.000,- atau 100,00%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengiriman jasa surat menyurat selama 12 bulan.

7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 479.000.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 462.977.476,- atau 96,66%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik.

7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 1.325.098.170,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 1.187.939.000,- atau 89,65%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya jumlah tenaga pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah terdiri dari 5 sub kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 797.000.000-, Realisasi Keuangan sebesar Rp. 552.010.527-, atau 69,26%, Realisasi Fisik 100%.

8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 308.000.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 211.992.829,- atau 68,86%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya kebutuhan pemeliharaan, jaminan/asuransi dan pajak barang milik daerah.

- Permasalahan

Terdapat Silpa pada Belanja Pemeliharaan Alat angkutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Bahan bakar dan Suku Cadang dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 83,500.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 15.300.375,- atau 18,32%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya kebutuhan pemeliharaan, jaminan/asuransi dan pajak barang milik daerah.

- Permasalahan

Terdapat Silpa pada Belanja Pemeliharaan Alat angkutan

Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Bahan bakar dan Suku Cadang dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 135.500.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 59.950.000,- atau 44,24%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara.

- Permasalahan

Terdapat Silpa pada Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian, Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 70.000.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 69.999.823,- atau 100,00%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah terpeliharanya gedung kantor dan Bangunan Lainnya.

8.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 200.000.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 194.767.500,- atau 97,38%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah terpeliharanya gedung kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (4 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 1.547.370.000,- Realisasi Program : 100%, Realisasi Keuangan Rp. 1.348.118.785,- atau 87,12%, Realisasi Fisik 100%).

A. Pelaksanaan Program

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan terdiri dari 5 sub kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 287.970.000,-, Realisasi Keuangan sebesar Rp. 270.797.932,-, atau 94,04%, Realisasi Fisik 100%.

1.1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (*Rakorda*),

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 38.000.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 37.445.000,- atau 98,54%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya Dokumen Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

1.2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (*IGA*),

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 84.700.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 83.704.000,- atau 98,82%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

1.3. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (*IPKD*),

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 63.270.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 62.811.310,- atau 99,28%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan di Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi dalam Upaya Peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumsel.

1.4. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 34.500.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 19.879.868,- atau 57,62%. Sementara

realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola.

- Permasalahan

Terdapat Silpa pada Belanja Narasumber dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

1.5. **Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan** (*Perda Riset dan Inovasi*),

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 67.500.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 66.957.754,- atau 99,20%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya dokumen Perda Riset dan Inovasi.

2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan terdiri dari 2 sub kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 72.400.000-, Realisasi Keuangan sebesar Rp. 58.427.000-, atau 80,70%, Realisasi Fisik 100%.

2.1. **Penelitian dan Pengembangan Kesehatan** (*Kajian MBG*),

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 36.500.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 29.965.000,- atau 82,10%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Tersedianya dokumen Rekomendasi hasil penelitian tentang permasalahan stunting dan MBG.

- Permasalahan

Terdapat Silpa dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

2.2. **Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat** (*Partisipasi Masyarakat terhadap Program Penurunan*

Stunting)

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 35.900.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 28.462.000,- atau 79,28%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya dokumen rekomendasi penelitian terkait Partisipasi Masyarakat.

- Permasalahan

Terdapat Silpa dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari 5 sub kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 515.140.000,-, Realisasi Keuangan sebesar Rp. 470.529.918,-, atau 91,34%, Realisasi Fisik 100%.

3.1. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah *(Peningkatan Kapasitas Kelompok Wanita Tani (KWT) melalui Pelatihan Keuangan),*

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 35.900.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 27.191.700,- atau 75,74%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan.

- Permasalahan

Terdapat Silpa dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

3.2. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan *(Desa Inovasi Berbasis GSMP di Kel. Srimulya, Sematang Borang),*

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 265.340.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 258.797.865,- atau 97,53%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil

kegiatan adalah tersedianya dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan.

3.3. **Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan** *(Pembuatan Recirculating Aquaculture System (RAS) Budidaya Ikan di STP),*

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 86.100.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 78.887.370,- atau 91,62%. Sementara realisasi capaian fisik 100 % terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

- Permasalahan

Adanya Refocusing/pergeseran Anggaran menyebabkan pelaksanaan kegiatan mundur jadi jadwal yang telah direncanakan, sehingga terdapat rencana kegiatan tidak dapat terlaksana

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

3.4. **Penelitian dan Pengembangan Kehutanan** *(Eksplorasi, Kajian Karbon dan Pewarna Alami kerjasama dengan BRIN),*

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 97,600.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 95.059.983,- atau 97,40%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya Jenis/Spesies Tanaman khas Sumsel yang dieksplorasi.

3.5. **Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman** *(Pengumpulan Data Awal Penelitian Kawasan Kumuh di Kabupaten Ogan Ilir),*

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 30.200.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 10.593.000,- atau 35,08%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- Permasalahan

Adanya Refocusing/pergeseran Anggaran menyebabkan pelaksanaan kegiatan mundur jadi jadwal yang telah direncanakan, sehingga terdapat rencana kegiatan tidak dapat terlaksana

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi terdiri dari 5 sub kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 671.860.000-, Realisasi Keuangan sebesar Rp. 548.363.935-, atau 97,44%, Realisasi Fisik 100%.

4.1. Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (*Pendampingan Produksi Buah Nanas Prabumulih dalam Kaleng dan Pemenuhan Indikator Audit dan Validasi Keamanan Produk Pindang Serani dan Malbi dalam Kaleng Oleh BPOM Pusat*),

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 83.500.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 81.365.710,- atau 97,44%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

- Permasalahan

Terdapat Silpa dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

4.2. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (*Uji coba teknologi IOT pada Tanaman bawang merah*),

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 151.300.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 114.722.960,- atau 75,82%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan

Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi.

- Permasalahan

Adanya Refocusing/pergeseran Anggaran menyebabkan pelaksanaan kegiatan mundur jadi jadwal yang telah direncanakan, sehingga terdapat rencana kegiatan tidak dapat terlaksana

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

4.3. **Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif** (*Pemilihan Inovator Sumsel*),

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 109.060.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 95.422.170,- atau 87,50%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah terpilihnya inovator Sumatera Selatan.

4.4. **Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan** (*Publikasi Hasil Litbang melalui media cetak dan elektronik, E-Jurnal dan Website*),

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 311.200.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 248.800.345,- atau 79,95%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah terpublikasinya hasil-hasil kelitbangan.

- Permasalahan

Pengajuan pembayaran tidak dapat diproses karena jurnal internasional belum mendapatkan persetujuan dari Penerbit Jurnal Internasional

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan Koordinasi dengan Pengelola Jurnal Internasional

4.5. **Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual** (*Fasilitasi kelengkapan dokumen pendaftaran IG Nanas Muara Enim*),

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 16.800.000,-. Realisasi

Anggaran Sebesar Rp. 8.052.750,- atau 47,93%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

- Permasalahan

Adanya Reschedule HKI yang akan difasilitasi, sehingga pelaksanaan mundur jadi jadwal yang telah direncanakan,dan terdapat rencana kegiatan belum dapat dilaksanakan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan koordinasi dengan Tim HKI Balitbangda Muara Enim untuk melaksanakan Kegiatan.

Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Keuangan Per Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19,559,895,016	100.00	85.00	16,675,809,984
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108,700,000	100.00	82.71	89,906,370
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99,200,000	100.00	81.15	80,500,020
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,500,000	100.00	98.24	3,438,350
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,000,000	100.00	99.47	6,000,000
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,975,878,000	100.00	85.22	11,057,575,124
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,791,378,000	100.00	85.30	10,910,577,934
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	127,500,000		77.05	98,239,200

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50,000,000	100.00	83.52	41,760,000
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,500,000		99.94	3,498,000
8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3,500,000		100.00	3,499,990
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15,500,000		95.49	14,801,000
9	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3,500,000		95.14	3,330,000
10	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5,000,000		92.00	4,600,000
11	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7,000,000		98.16	6,871,000
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41,500,000		52.41	21,750,000
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22,500,000		96.67	21,750,000
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19,000,000		0.00	0
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	521,368,846	100.00	69.60	362,857,435
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50,000,000	100.00	86.33	43,163,000
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118,296,752		61.44	72,676,305
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85,000,000	100.00	53.18	45,207,000
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,000,000	100.00	14.85	742,600
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	259,572,094	100.00	76.12	197,576,655
19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3,500,000		99.77	3,491,875
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,289,350,000	100.00	88.76	2,919,493,052
20	Pengadaan Mebel	25,000,000		97.60	24,400,000
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45,500,000		98.90	45,000,000
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,218,850,000		88.54	2,850,093,052

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,810,598,170	100.00	91.54	1,657,416,476
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,500,000	100.00	100.00	6,500,000
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	479,000,000	100.00	96.66	462,977,476
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,325,098,170	100.00	89.65	1,187,939,000
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	797,000,000	100.00	69.26	552,010,527
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	308,000,000	100.00	68.83	211,992,829
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83,500,000	100.00	18.32	15,300,375
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135,500,000	100.00	44.24	59,950,000
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70,000,000	100.00	100.00	69,999,823
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000	100.00	97.38	194,767,500

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		1,186,884,364	100.00	87.12	1,084,402,602
ix	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	287,970,000	100.00	94.04	270,797,932
31	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Rakorda)	38,000,000	100.00	98.54	37,445,000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
32	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (IGA)	84,700,000		98.82	83,704,000
33	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (IPKD)	63,270,000	100.00	99.28	62,811,310
34	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	34,500,000	100.00	57.62	19,879,868
35	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan (Perda Riset dan Inovasi)	67,500,000	100.00	99.20	66,957,754
x	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	72,400,000	100.00	80.70	58,427,000
36	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Kajian MBG)	36,500,000	100.00	82.10	29,965,000
37	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Partisipasi Masyarakat terhadap Program Penurunan Stunting)	35,900,000	100.00	79.28	28,462,00
xi	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	515,140,000	100.00	91.34	470,529,918
38	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Peningkatan Kapasitas Kelompok Wanita Tani (KWT) melalui Pelatihan Keuangan)	35,900,000		75.74	27,191,700
39	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Desa Inovasi Berbasis GSMP di Kel. Srimulya, Sematang Borang)	265,340,000	100.00	97.53	258,797,865
40	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Pengembangan Teknologi Reciculating Aquaculture System (RAS) Budidaya Ikan di STP)	86,100,000	100.00	91.62	78,887,370
41	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Eksplorasi, Kajian Karbon dan Warna Alami kerjasama dengan BRIN)	97,600,000	100.00	97.40	95,059,983
42	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pengumpulan Data Awal Penelitian Kawasan Kumuh di Kabupaten Ogan Ilir)	30,200,000		35.08	10,593,000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
xii	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	671,860,000	100.00	81.62	548,363,935
43	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Pendampingan Produksi Buah Nanas Prabumulih dalam Kaleng dan Pemenuhan Indikator Audit dan Validasi Keamanan Produk Pindang Serani dan Malbi dalam Kaleng Oleh BPOM Pusat)	83,500,000	100.00	97.44	81,365,710
44	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Uji coba teknologi IOT pada Tanaman bawang merah)	151,300,000	100.00	75.82	114,722,960
45	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Bersifat inovatif (Pemilihan Inovator Sumsel)	109,060,000	100.00	87.50	95,422,170
46	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Publikasi Hasil Litbang melalui media cetak dan elektronik, E-Jurnal dan Website)	311,200,000		79.95	248,800,345
47	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Fasilitasi kelengkapan dokumen pendaftaran IG Nanas Muara Enim)	16,800,000		47.93	8,052,750
	Jumlah : 47 kegiatan	21,107,265,016	100.00	85.39	18,023,928,769

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian capaian kinerja yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, secara umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan selanjutnya disebut Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) telah menunjukkan performa yang **Sangat Baik** dalam melaksanakan amanat pembangunan tahun 2025.

Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah:

1. **Efektivitas Target:** Sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mencapai dan bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama pada skor Indeks Inovasi Daerah yang mencerminkan keberhasilan transformasi budaya kerja inovatif di lingkungan pemerintah daerah.

Indeks Inovasi Daerah, Berdasarkan Surat Keputusan Kemendagri No. 400.10.11-6097 Tahun 2025 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2025 Realisasi capaian kinerja Indikator Indeks Inovasi daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 76,55 dari target yang ditetapkan Balitbangda yaitu 81,23 yang dimana Provinsi Sumatera Selatan masuk dalam Kategori Provinsi **“SANGAT INOVATIF”** secara Nasional.

2. **Kontribusi Riset:** Pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar pengambilan kebijakan (*evidence-based policy*) telah mengalami peningkatan signifikan, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek hilirisasi riset ke masyarakat.
3. **Efisiensi Anggaran:** Penyerapan anggaran tahun 2025 dilaksanakan secara akuntabel dengan tingkat efisiensi yang tinggi, di mana pencapaian output fisik tetap terjaga meski dilakukan penghematan pada belanja operasional.

4.2 Strategi dan Tindak Lanjut Tahun 2026

Guna mempertahankan prestasi dan memperbaiki kekurangan yang ditemukan pada tahun 2025, BRIDA menetapkan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:

- **Penguatan Kolaborasi Eksternal:** Meningkatkan kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta perguruan tinggi untuk mengatasi keterbatasan jumlah peneliti internal.
- **Digitalisasi Repositori:** Membangun platform digital "Portal Riset Daerah" yang lebih interaktif agar masyarakat dan OPD dapat mengakses hasil kajian secara *real-time*.
- **Pendampingan HKI:** Mengintensifkan sosialisasi dan pendampingan teknis bagi inovator lokal agar kendala administratif dalam pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diminimalisir.
- **Peningkatan Kompetensi:** Mengalokasikan program pengembangan kompetensi bagi aparatur, khususnya dalam bidang analisis data statistik dan metodologi penelitian kualitatif terbaru.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balitbangda/ Bida Tahun 2025 ini disusun. Semoga dokumen ini dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat serta mampu memberikan gambaran yang transparan bagi seluruh pemangku kepentingan.

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Demang Lebar Daun No. 4864 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) - 374456 Fax. (0711) - 350077 Kode Pos 30137
E-mail : litbangda_sumsel@yahoo.com, Website : www.litbangda.sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Drs. H. ALAMSYAH, M.Pd

Jabatan : KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ELEN SETIADI, SH.,M.S.E

Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

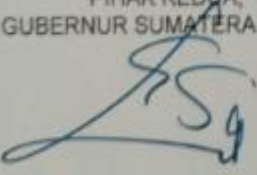
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

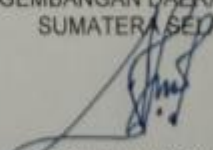
Palembang, 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN



ELEN SETIADI, SH.,M.S.E

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN



Dr. Drs. H. ALAMSYAH, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680619 199303 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2025
1.1	Meningkatnya Inovasi dan Inovasi Bagi Pembangunan Daerah	1.1.1	Indeks Inovasi Daerah	76
1.2	Meningkatnya Ekosistem Inovasi	1.2.1	Nilai Ekosistem Inovasi	3,35
1.3	Meningkatnya Hasil Penelitian/Kajian yang Dimanfaatkan	1.3.1	Persentase Hasil Kajian/Inovasi/Teknologi yang Dimanfaatkan	100%
		1.3.2	Jumlah Policy Brief/Naskah/Kajian Akademik yang dihasilkan	6 dokumen
1.4	Meningkatnya Hasil Kelitbangan yang Terpublikasi	1.4.1	Persentase publikasi hasil litbang (Prosiding, Jurnal, Produk Inovasi)	100%
1.5	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Kebun Raya	1.5.1	Luas Zona Koleksi yang di Kelola berdasarkan klasifikasi (Taksonomi, bioregion, Tematik atau Kombinasi)	40 Ha
		1.5.2	Jumlah Koleksi Tumbuhan yang di Tanam	700 Spesimen
		1.5.3	Jumlah Pengguna Layanan Perkebunrayaan	2000 Pengguna
		1.5.4	Jumlah Koleksi Herbarium	30 spesimen
1.6	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Organisasi	1.6.1	Persentase tingkat Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Organisasi	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.20.548.131.000,-	APBD
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.2.085.000.000,-	APBD

Palembang, 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

ELEN SETIADI, SH, M.S.E

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Dr. Drs. H. ALAMSYAH, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19680619 199303 1 002

2. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Demang Lebar Daun No. 4864 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) - 374456 Fax. (0711) - 350077 Kode Pos 30137
E-mail : litbangda_sumsel@yahoo.com, Website : www.litbangda.sumselprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc
Jabatan : Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Herman Deru
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Gubernur Sumatera Selatan,

H. Herman Deru

Palembang, 29 Oktober 2025

Pihak Pertama
Plt. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan,

Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197008041994021002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Ekosistem Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Skor	76,55
2	Meningkatnya Kapabilitas Inovasi	Indeks Kapabilitas Inovasi	Skor	3,01
3	Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	50.00%
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	Persentase	100.00%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 19.559.895.016,-	APBD
2.	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp. 1.547.370.000,-	APBD

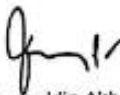
Palembang, 29 Oktober 2025

Gubernur Sumatera Selatan,

Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan,



H. Herman Deru



Ir. Basya/ruddin Akhmad, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197008041994021002

3. **Penghargaan**

Pada tahun 2025 Provinsi Sumsel melalui Balitbangda mendapatkan beberapa penghargaan yaitu sebagai Provinsi Terinovatif Tingkat Nasional dengan Skor 81.23 berdasarkan Keputusan Mendagri No. 400.10.11-6097 Tahun 2025 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan BRIDA OPTIMAL (Kategori Pengelolaan Kebun Raya Berbasis Riset) sedangkan untuk Balitbangda mendapatkan penghargaan SAKIP dengan nilai A (80,05).

Penghargaan Innovation Government Awards (IGA)



Penghargaan BRIDA Optimal

